

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus globalisasi mendorong reformasi dari sistem politik ke arah yang lebih demokratis, berkembang pula pemikiran tentang *good governance*, pemerintahan (pengurusan pemerintah) yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Pelaksanaan *good governance* benar-benar menjadi tantangan dari pemerintahan yakni dalam otonomi daerah. Pemerintah sebagai *agent of change*, dilakukan melalui instrumen kebijakan (*policy*), perencanaan (*Planning*), dan anggaran (*Budget*). Hal tersebut dilakukan melalui berbagai program dan proyek yang sudah direncanakan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. *Clean governance* adalah bagian dari *good governance*, *clean governance* merujuk pada pemerintahan yang bersih dari KKN.

Salah satu area perubahan dalam Grand design RB 2010-2025 adalah akuntabilitas. Kesulitan dalam menuntut pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan oleh pemerintah yang tidak tunggal. Salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah opini WTP dari BPK. Semakin baik kualitas *governance*, semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*) yang ditandai salah satunya dengan APBD yang baik. APBD adalah rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah yang merupakan wujud pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun

periode anggaran. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik.

Upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang *reliable*, tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum. Laporan keuangan harus dibuat sesuai aturan yang berlaku sehingga mudah dibaca, dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak terutama *stakeholder* dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan hak masyarakat dan harus dituntut oleh masyarakat kepada pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah ini pula yang menjadi salah satu wujud reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membuat dan melaporkan keuangannya pada suatu

periode tertentu, sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi keuangan terkini. Laporan keuangan nantinya juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah sekarang dan kedepannya dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan ataupun kelebihan yang dimilikinya.

Evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang ini bertujuan untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Potret dari evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dari pengelolaan keuangan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang tahun 2011-2015. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib yang meliputi pendidikan; kesehatan; Pekerjaan Umum; Perumahan; Penataan Ruang; Perencanaan Pembangunan; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sosial; Ketenagakerjaan; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah; Penanaman Modal; Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Otonomi Daerah Pemerintahan Umum; Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; Ketahanan Pangan; Pemberdayaan Masyarakat; Statistik; Kearsipan; Komunikasi dan Informatika; Perpustakaan.

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Semarang urusan wajib dari 26 urusan ada beberapa urusan wajib yang persentase realisasi anggarannya dibawah

rata-rata yaitu urusan pendidikan; pekerjaan umum; penataan ruang; otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Urusan wajib pendidikan dengan rata-rata realisasi tahun 2011-2015 hanya 60,07 % dikarenakan menghadapi masalah yaitu Bankeu Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2 (dua) tahun terakhir tidak dapat dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan I, II dan III dan baru dapat dilaksanakan pada Triwulan IV melalui APBD Perubahan dikarenakan APBD Kota disahkan mendahului APBD Provinsi, sehingga pengadaan barang-jasa yang dilakukan dengan mekanisme lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu. Serta Perubahan kebijakan dan regulasi, khususnya terkait dengan Buku dan Kurikulum 2013.

Urusan pekerjaan umum dengan rata-rata realisasi tahun 2011-2015 64,81% menghadapi masalah yakni Penanganan Infratsruktur Ke PU an yang dalam skala besar belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan karena sistem anggaran tahun tunggal. Perencanaan kegiatan secara makro belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan masih tergantung pada anggaran yang tersedia pada tahun yang bersangkutan, sehingga berakibat pada tertundanya pelaksanaan fisik kegiatan.

Urusan wajib penataan ruang dengan rata-rata realisasi tahun 2011-2015 77,34% menghadapi masalah dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dimana titik reklame yang berada di lahan bina marga, jasa marga dan jalan nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan, dan dengan dicabutnya Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, dimana pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi.

Urusan otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan rata-rata realisasi tahun 2011-2015 70,21% dikarenakan menghadapi masalah sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah, dan adanya tumpang tindih/tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan pusat yang satu dengan yang lain sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah.

Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 7 urusan pilihan yang meliputi : Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Pariwisata; Kelautan dan Perikanan; Perdagangan; Perindustrian. Dari ketujuh urusan pilihan tersebut urusan pilihan energi dan sumber daya mineral realisasi anggarannya dibawah rata-rata. Urusan energi dan sumber daya mineral dengan rata-rata realisasi tahun 2011-2015 33,77% menghadapi masalah konsep pengelolaan urusan energi sumber daya mineral belum dapat diintegrasikan dengan pola administrasi kewilayahan, adanya wacana/sosialisasi pengelolaan energi sumber daya mineral akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam konteks teori Lester dan Steward dalam (Winarno, 2014 : 229) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan kedalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menjawab tugas evaluasi kebijakan sesuai yang dikemukakan oleh Lester dan Steward. Tugas evaluasi yang pertama dapat dilihat dari realisasi urusan wajib dan urusan pilihan Kota Semarang seperti yang sudah penulis kemukakan diatas. Tugas evaluasi yang kedua dapat dilihat dari hasil data dilapangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan Kota Semarang.

Sebagaimana teori yang dikemukakan bila dikaitkan dengan penelitian terdahulu Fachrudin (2015) mengevaluasi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Balikpapan. Dari penelitiannya hasilnya adalah pertama, kebijakan penanggulangan kebijakan kemiskinan yang dimiliki pemerintah kota Balikpapan melalui Perda 8 tahun 2004 perlu dibenahi lagi agar tepat dan relevan dalam menjawab persoalan kemiskinan di kota Balikpapan yang dinamins. Kedua, temuan faktor yang menjadi pendukung, diantaranya adanya alokasi dana/anggaran pemerintah kota Balikpapan yang memadai, terdapat pola komunikasi yang sistematis dan baik dalam kelembagaan kebijakan penanggulangan kemiskinan, daya terima

yang baik dari masyarakat khususnya warga miskin, dan adanya *politic will* dari para elit pemerintah kota Balikpapan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat ialah ketidaksesuaian besaran bantuan pendidikan bagi gakin yakni dibawah kebutuhan pendidikan pada umumnya di kota Balikpapan, pola rujukan pasien gakin tidak terlaksana dengan baik dan pemberian standar pengobatan yang tidak sesuai, kendala atau hambatan yang terjadi pada kegiatan pelatihan keterampilan ialah kurangnya minat warga miskin untuk mengikuti pelatihan, serta untuk kendala modal bantuan usaha yakni belum didapat formula atau model yang tepat dalam penyelenggaraannya.

Al Hakim (2015) melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan jalan kota di kota Surabaya dan hasil dari penelitiannya adalah kebijakan pemeliharaan jalan kota di Kota Surabaya telah dilaksanakan namun masih belum maksimal dan dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak hambatan. Faktor dominan yang menghambat tercapainya tujuan terletak pada minimnya sumber daya manusia yang dimiliki, manajemen waktu tahun anggaran yang tidak terintegrasi dengan kondisi di lapangan, kurang terintegrasinya DPUBMP dengan dinas-dinas lain, dan responsivitas terhadap masyarakat dalam pelaksanaannya dari pihak DPUBMP yang sangat rendah.

Fitriani (2017) melakukan evaluasi kebijakan e-ktp dalam mewujudkan mutu pelayanan masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil dari penelitiannya adalah pertama, evaluasi

Kebijakan e-KTP dalam mewujudkan mutu pelayanan masyarakat di Kelurahan Pela Mampang sudah berjalan baik. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi kinerja aparatur Kelurahan Pela Mampang dalam melaksanakan pelayanan e-KTP di Kelurahan Pela Mampang adalah kelengkapan fasilitas diruang tunggu, ketepatan waktu pembuatan dan pelayanan, sebagian kecil masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dari e-KTP.

Desheriyanto (2016) melakukan evaluasi kebijakan operasional satuan polisi pamong praja, hasilnya adalah pertama, pelaksanaan operasional polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru masih belum optimal. Kedua, Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan kebijakan operasional satuan polisi pamong praja di Kota Pekanbaru adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku belum dipahami dengan baik, ketersediaan sumber daya masih terbatas, sikap petugas pelaksana di lapangan kurang simpatik, dukungan dari masyarakat semakin meningkat.

Mayangkara (2016) melakukan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA gunung panggung Kabupaten Tuban. Hasilnya adalah pemilihan sistem controlled landfill dalam pengelolaan TPA Gunung Panggung belum memenuhi kriteria ketepatan kebijakan publik. Menurut ketentuan UU no 18 Tahun 2008, metode yang tepat dalam pengeloaan sampah di TPA adalah sistem Sanitary Landfill. Faktor yang menghambat : kurangnya jumlah SDM pengelola TPA, keterbatasan



jumlah anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi sampah.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas peneliti menjawab apa yang dikemukakan oleh Lester dan Steward tugas evaluasi yakni pertama, untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pertama merujuk pada usaha untuk melihat apakah program kebijakan publik mencapai tujuan atau dampak yang diinginkan ataukah tidak. Bila tidak, faktor-faktor apa yang menjadi penyebabnya. Tugas kedua dalam evaluasi kebijakan pada dasarnya berkaitan erat dengan tugas yang pertama. Setelah kita mengetahui konsekuensi-konsekuensi kebijakan melalui penggambaran dampak kebijakan publik, maka kita dapat mengetahui apakah program kebijakan yang dijalankan sesuai atau tidak dengan dampak yang diinginkan. Dengan kata lain, tugas kedua dalam evaluasi kebijakan adalah menilai apakah suatu kebijakan berhasil atau tidak dalam meraih dampak yang diinginkan. Dalam penelitian tentang evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang ini, penulis menemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi dalam urusan wajib dan urusan pilihan yang penulis uraikan sebagai berikut.

*Peraturan/Kebijakan.* Kebijakan pemerintah akan terus berubah-ubah seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang semakin kompleks membuat pemerintah harus terus membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai. Ditinjau dari sudut hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari adanya hubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan pemerintah pusat akan mempengaruhi kebijakan di daerah. Peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal. Sedangkan peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut. Kepala daerah berhak untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya ketika daerah membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Perubahan-perubahan kebijakan sering kali dilakukan pemerintah yang mana perubahan kebijakan ini akan mempengaruhi juga kebijakan yang ada dimasing-masing daerah. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan

daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Inti dari perubahan tersebut adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota, bukan pembukuan seperti yang dilaksanakan selama ini. Kebijakan akuntansi pemerintah akan mempengaruhi bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah berpedoman pada peraturan yang lebih tinggi dan harus menjaga sinkronisasi antara pusat dan daerah. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang baru dapat mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Hal yang pada waktu yang lalu diperbolehkan, suatu saat dapat dilarang. Kebijakan ini berpengaruh pada anggaran keuangan yang semula sudah ditetapkan/dianggarkan tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak bisa diterapkan maupun dicairkan.

Contohnya pemerintah daerah dalam memberikan hibah atau bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus berdasarkan pada Peraturan Kepala Daerah/Perkada. Berdasarkan pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, yang diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, maka hibah hanya dapat diberikan secara limitatif atau penerima hibah telah diatur secara limitatif artinya tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi dari yang sudah ditentukan kepada: pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat diberikan dengan persyaratan paling

sedikit: memiliki kepengurusan yang jelas, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit: telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, memiliki sekretariat tetap.

*Keadaan Darurat.* Dalam perencanaan sudah ditentukan sasaran-sasaran tiap programnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kondisi yang ada dilapangan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah sudah menganggarkan dana darurat untuk digunakan dalam keadaan darurat namun pencairan dana tersebut harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendanaan dalam keadaan darurat, diatur di dalam pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 154 ayat (1) huruf d dan pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Kriteria keadaan darurat:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
- c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat

Pemerintah daerah dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, namun selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pendanaan keadaan darurat dalam keadaan mendesak dapat berupa program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, serta untuk keperluan mendesak lainnya yang bilamana ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana. Dalam keadaan darurat dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD sebagai dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

*Kebijakan Kepala Daerah.* Sejak tahun 2015, Pilkada diselenggarakan diseluruh kabupaten/kota Indonesia. Pilkada dilaksanakan 5 tahun sekali, pergantian pimpinan dirasakan oleh masyarakat setiap 5 tahun sekali. Hal ini merupakan substansi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk mengelola semua urusan rumah tangganya sendiri, kecuali hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional (pertahanan dan keamanan,

politik luar negeri, moneter dan fiskal, kehakiman, dan agama). Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Kepala daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan untuk daerahnya yang dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya.

Kebijakan daerah yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya. Seluruh program, kegiatan, tindakan, perbuatan, sampai dengan keputusan yang diambil kepala daerah sudah dibatasi dengan peraturan perundang-undangan. Kepala daerah tidak bisa lagi bertindak semau dan sesuka hatinya untuk memenuhi atau mengejar janji-janji kampanye, berkreasi, membuat terobosan-terobosan, dan berinovasi. Sepanjang dalam koridor regulasi dan tidak menabrak peraturan perundang-undangan, dipastikan aman, dengan catatan tidak membuat interpretasi sendiri atau penafsiran yang luas terhadap frasa peraturan perundang-undangan. Pemerintahan kota cenderung memiliki fasilitas yang lebih mumpuni daripada fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten. Kepala daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi akan lebih berusaha agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang dipimpinnya disusun dan disajikan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah akan berusaha mempertahankan opini audit yang sudah baik pada tahun sebelumnya, dengan cara meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada periode ini. Hal ini dilakukan pemerintah daerah untuk memberikan sinyal pada masyarakat bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel dan transparan.

*Politik.* DPRD berperan sebagai mitra kepala daerah dalam fungsi legislasi yaitu fungsi penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. DPRD yang dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan representasi perwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan dalam parlemen. Untuk memberikan informasi pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan oleh kepala daerah, DPRD perlu memperoleh informasi yang dapat dipercaya, profesional, independen, dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar agen dapat membuat kebijakan yang sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan banyak dilakukan oleh para kandidat, berbagai kelompok masyarakat, partai politik, orang perorang mulai mengelus-elus jagoanya dalam pemilu. Beberapa kandidat yang turut meramaikan pemilu banyak dimunculkan. Tercatat yang ikut meramaikan pemilu berasal dari berbagai unsur baik dari politisi (dari parpol), birokrat, akademisi, pengusaha maupun calon perseorangan lainnya. Nama-nama yang mengemuka dan sering menghiasi berita media cetak maupun elektronik. Kandidat-kandidat yang tercatat dan diberitakan oleh media cetak maupun media elektronik menduduki

jabatan publik seperti Ketua DPRD, anggota DPRD, pimpinan satuan kerja sekretaris daerah, sampai dengan asisten, pimpinan perguruan tinggi. Sedangkan pejabat privat seperti pimpinan perusahaan (kontraktor) dan pimpinan LSM. Pemegang jabatan publik dan jabatan privat dipastikan selama ini langsung atau tidak langsung telah bersentuhan dan bersinggungan dengan anggaran publik baik keuangan negara maupun keuangan daerah. DPRD dapat dikatakan sebagai lembaga yang diduduki oleh orang-orang yang berasal dari Parpol.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Efektivitas pembahasan anggaran baik APBD, APBD Perubahan, LKPD beserta perhitungan anggaran, yang saat ini merupakan otoritas DPRD. Jika pengajuan dan pembahasan anggaran *deadlock* dari limit waktu yang ditentukan, maka pengesahan dapat menggunakan pagu dana sebelumnya sesuai regulasi saat ini, atau pengesahannya dapat diambil alih oleh pemerintah pusat tanpa mengabaikan mandat DPRD. Alternatif ini dilakukan untuk dapat menghindari akomodasi dan kompromi politik yang akan menghiiasi dan mewarnai setiap pencapaian program dari eksekutif (kepala daerah perseorangan), ataupun hubungan antara legislatif dan eksekutif. Janji-janji politik yang sudah dikampanyekan pada saat pemilu ketika ia sudah menduduki jabatan tersebut sebagai anggota DPRD ia harus menepati janji politiknya.